

## **ABSTRAK**

### **Penatausahaan Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang**

**Oleh: Devini Richard**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penatausahaan Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang, serta Apakah Penatausahaan Pengeluaran Pada BPKD Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Objek penelitian ini adalah Penatausahaan Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa didalam pelaksanaan penatausahaan pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang terjadi dilapangan bahwa BPKD Kota Padang Panjang khususnya penatausahaan pengeluaran sudah menerapkan Permendagri No 55 Tahun 2008 walaupun masih ada hal yang belum sesuai sepenuhnya, seperti pada proses pengeluaran belanja langsung, Penatausahaan Pengeluaran pada BPKD Kota Padang Panjang telah menerapkan Permendagri No 55 Tahun 2008, kesalahan terjadi karena ketidaktepatan PPK-SKPD dalam memberikan persetujuan Nota Penyediaan Dana (NPD), namun secara keseluruhan Penatausahaan Pengeluaran pada BPKD Kota Padang Panjang sudah dilaksanakan dengan baik.